

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan dalam suatu entitas/perusahaan menjadi salah satu elemen terpenting bagi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan selaku pihak pemangku kepentingan/kebijakan. Adapun informasi-informasi yang termuat pada laporan keuangan tersebut menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana keadaan dan posisi keuangan suatu entitas/perusahaan tersebut sehingga dapat menjadi tolak ukur guna memperoleh kewajaran dan keandalan pada laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini, laporan keuangan juga dapat menjadi suatu bentuk dari pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemakai dari laporan keuangan itu sendiri. Adapun pemakai laporan keuangan tersebut antara lain: kreditur, karyawan, pemasok, investor, pemasok, pemerintah dan juga publik masyarakat. Laporan keuangan yang telah diterbitkan setiap tahunnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) diminta untuk mengaudit laporan keuangan perusahaannya. Sebelum itu, laporan keuangan yang disajikan harus telah melewati proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten dan berindependen guna menaikkan kepercayaan dari para pemakai laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang telah disajikan tersebut telah sesuai dengan standar akuntan dan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga sudah mengesahkan apabila laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan sendiri mempunyai empat (4) karakteristik, seperti andal, relevan, dapat dibandingkan (*comparable*) dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut menjadi hal yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan perusahaan tersebut. Apabila

terdapat penyajian laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan keempat karakteristik tersebut, maka informasi yang termuat di dalamnya bisa mereduksi kualitas dari informasi laporan keuangan itu sendiri (Pemayun & Astika, 2018).

Pada jasa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh para akuntan publik terus-menerus ditingkatkan sehingga mengakibatkan adanya masalah ketidakpercayaan antara principal dan agen. Berdasarkan penuturan Jensen dan Meckling (1976) menuturkan bahwa hubungan keagenan adalah bentuk kontrak agen yaitu manajer dengan prinsipal yaitu pemegang saham. Sehingga manajemen diberikan sebagian dalam meluaskan kekuasaannya dalam pengambilan keputusan yang terbaik bagi kepentingan si pemegang saham itu sendiri. Seorang agen dan prinsipal memiliki visi dan tujuan yang serupa atau cenderung sama diantara keduanya, sehingga agen bisa menjadi pendukung dan pelaksana atas perintah-perintah yang dikeluarkan prinsipal. Namun acapkali terjadi dalam penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan perusahaan yaitu timbulnya pertentangan atau perselisihan yang dimana agen tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh prinsipal karena memiliki visi dan tujuan yang berbeda. Dimana prinsipal ingin adanya penambahan kekayaan dan juga kemakmuran bagi para pemegang saham (*stakeholder*), tetapi di sisi agen sendiri menginginkan adanya peningkatan kesejahteraan bagi para manajer. Situasi yang terjadi ini pula bisa menimbulkan adanya indikasi dimana agen atau manajemen sebagai pihak yang menyajikan laporan keuangan perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan dengan “mempercantik” laporan keuangan perusahaan dengan harapan para pemegang saham dan investor menganggap manajemen telah melakukan kinerjanya dengan baik dengan telah memenuhi keinginan para pemegang saham dan investor itu sendiri. Hal itu tentu saja dapat memberikan sesuatu hal yang negatif ke banyak pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya karena informasi yang dimuat serta diberikan kepada pihak pemegang saham dan

investor berbanding 180 derajat dengan fakta yang ada. Oleh karena itu, guna mencegah potensi hal seperti tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen selaku agen, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh para pemegang saham (*stakeholder*) yaitu dengan menggunakan jasa akuntan publik sebagai pihak ketiga yang berperan penting dalam menaikkan transparansi atas adanya bentuk praktik dalam pelaksanaan dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang ada. Adapun imbalan jasa atas pelaksanaan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh para auditor tersebut, perusahaan memiliki kewajiban menyediakan sejumlah dana atau biaya atas jasa yang dilakukan oleh para auditor tersebut dengan sebutan biaya audit atau *fee audit*.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 Pasal 4i mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan bahwa perusahaan yang sifatnya publik atau perseroan terbuka memiliki kewajiban dalam membuat laporan keuangan perusahaan tahunan yang sudah diaudit. Oleh karena itu, jasa audit menjadi hal yang dibutuhkan oleh setiap entitas atau perusahaan dalam mengevaluasi laporan keuangan yang dimilikinya.

Dalam menentukan besarnya imbalan jasa audit laporan keuangan perusahaan, telah diatur di dalam Surat Keputusan No.2 yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) per 27 Januari 2016. Surat keputusan ini menjadi panduan baik untuk auditor sendiri maupun entitas/perusahaan yang nantinya akan menggunakan jasa auditor dikarenakan besaran imbalan jasa audit harus ditentukan secara layak dan wajar diterima oleh seluruh keanggotaan IAPI yang mempunyai atau melaksanakan praktik akuntan publik dalam melakukan jasa profesionalnya berdasarkan standar akuntan publik yang berlaku. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang ada di lapangan meskipun auditor berada dari KAP yang sama, pencapaian atas imbalan jasa audit yang diterima belum tentu sama antar satu auditor dengan auditor yang lain, melainkan pemberian imbalan jasa audit tersebut diserahkan langsung oleh masing-masing perusahaan. Masalah *fee*

audit memang masih menjadi masalah yang rentan, dikarenakan dapat mengintervensi kompetensi, independensi, dan objektivitas auditor jika besaran imbalan jasa audit yang dibayarkan tidak wajar dan tidak layak. Adapun besaran *fee audit* dipengaruhi beberapa hal.

Kompleksitas audit menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan dalam penentuan *fee audit*. Dalam mengukur variabel kompleksitas audit dapat diukur berdasarkan jumlah perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki oleh masing-masing emiten. Semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan mengakibatkan jumlah auditor yang digunakan semakin banyak sehingga ruang lingkup yang digunakan oleh para auditor akan semakin luas dan kompleks. Kompleksitas audit mewakili hal-hal mengenai kerumitan transaksi-transaksi yang ada dan dilakukan di setiap perusahaan. Menurut penuturan Ulfasari *et al* (2014) bahwa perusahaan yang memiliki anak perusahaan akan membuat laporan keuangan konsolidasi yang dimana transaksi-transaksi yang termuat didalamnya semakin rumit dan kompleks. Hal ini pula yang menjadikan auditor melakukan aktivitas audit menjadi lebih lama sehingga besaran imbalan jasa atau *fee audit* semakin meningkat. Entitas/perusahaan yang memiliki profit yang tinggi memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap tindakan *fraud* (kecurangan), menipulasi data hingga laporan keuangan, melakukan kesalahan saji dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk terus cermat dan teliti dalam melakukan aktivitas audit baik pemeriksaan, pelaksanaan dan juga penyelesaian audit. Perusahaan yang memiliki profit yang tinggi pula perlu dilakukan suatu uji terhadap validitas dan juga pengakuan akan pendapatan dan beban-beban yang dimilikinya guna menghindari adanya potensi salah saji material. Maka dalam pelaksanaannya, tentu auditor memerlukan durasi yang lebih lama, dan juga tentu saja perusahaan harus membayar besaran imbalan jasa audit atau *fee audit* yang lebih tinggi pula.

Faktor kedua yang dapat pula digunakan dalam menetapkan *fee audit* adalah risiko perusahaan. Dalam mengukur variabel risiko perusahaan dapat menggunakan *leverage* perusahaan sebagai proksinya, sehingga perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh kreditur dan investor sehingga menjadikan auditor melakukan aktivitas audit. Menurut penuturan Pasaribu, *et al* (2015) mengemukakan bahwa jika nilai *leverage* perusahaan tersebut tinggi maka risiko yang akan didapat oleh para investor akan tinggi pula. Dikarenakan risiko yang ada rumit dan memiliki tingkat kesulitanyang tinggi pelaksanaanya menyebabkan auditor membutuhkan durasi waktu yang lebih lama untuk melakukan audit. Sehingga, biaya audit atau *fee audit* yang dikeluarkan akan semakin besar pula. Sedangkan menurut Harahap, *et al* (2018) menjelaskan bahwa hasil yang ada memiliki pengaruh yang negatif untuk risiko perusahaan terhadap *fee audit*. Itu dikarenakan walaupun kewajiban utang uang dimiliki oleh klien lebih tinggi dari ekuitasnya, akuntan publik dapat melakukan audit laporan keuangan dengan biaya audit yang rendah.

Faktor ketiga yang juga dapat digunakan dalam menetapkan *fee audit* adalah afiliasi KAP. Dalam hal ini KAP ada yang berafiliasi dengan KAP *big four* dan juga ada KAP yang berafiliasi dengan KAP non-*big four*. KAP yang mempunyai afiliasi dengan KAP *big four* dapat dikatakan memiliki kelebihan dalam pertanggungjawaban, pengalaman, dan profesional serta memiliki reputasi yang baik dalam melakukan aktivitas audit. KAP *big four* juga dipercaya mampu melaksanakan audit dan menyelesaikan audit terhadap laporan keuangan lebih efektif dan efisien dikarenakan memiliki jam terbang yang tinggi sehingga dapat menyelesaikan suatu aktivitas audit sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan penuturan Immanuel (2014) menyebutkan bahwa auditor yang dinaungi oleh KAP *big four* sudah terbiasa dalam menghadapi klien dengan jumlah yang banyak sehingga tingkat kehati-hatian dan ketelitian oleh auditor KAP

big four akan semakin tinggi. Dengan adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki KAP *big four*, maka besaran biaya audit atau *fee audit* yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan auditor di luar KAP *big four*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfasari dan Marsono (2014) menjelaskan bahwa kompleksitas audit menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan positif terhadap *fee audit*. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Ardianingsih (2013) menjelaskan pula bahwa kompleksitas audit tidak berpengaruh terhadap *fee audit*. Pada hal ini dapat diartikan sebagai bentuk transaksi yang berpihak relasi memiliki kemampuan untuk berkontribusi risiko pada perusahaan besar seperti perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) guna menjaga dan memperlancar kelangsungan hidup usahanya. Kemudian penelitian yang dilakukan Januarti dan Wiryaningrum (2018) kompleksitas menjadi indikator dominan dari *fee audit*, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Nurwulansari (2017) pada penelitiannya bahwa perusahaan yang memiliki anak dan cabang perusahaan memiliki kompleksitas yang rumit dalam melakukan aktivitas audit. Hal itu terjadi disebabkan perusahaan yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi yang berdampak pada naiknya kompleksitas audit sehingga para auditor dalam melakukan audit membutuhkan durasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan mengaudit perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan dan cabang perusahaan, dalam hal ini perusahaan tunggal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut membayar lebih biaya audit atau *fee audit* yang dilakukan oleh auditor. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Musah (2017) menunjukkan bahwa kompleksitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fee audit*. Hasil ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmanto dan Waworuntu (2015) dengan menggunakan data sampel pada perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011 dan 2012,

mengindikasikan bahwa jumlah anak perusahaan yang digunakan untuk mengukur kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fee audit* perusahaan.

Untuk risiko perusahaan sendiri, pada penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2015), menjelaskan bahwa melakukan proses audit memerlukan waktu kerja yang lebih panjang sehingga perusahaan yang meng-*hire* auditor tersebut harus mengeluarkan biaya audit atau *fee audit* yang lebih banyak. Lalu, pada penelitian yang dilakukan Sanusi dan Purwanto (2017) dan Khasharmeh (2018) mengungkapkan hasil dimana risiko perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap *fee audit* hal itu disebabkan *leverage* perusahaan yang diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh kreditur dan investor sehingga auditor membutuhkan waktu yang lama dan tingkat kesulitan yang tinggi. Dan oleh karena itu, dapat memengaruhi biaya audit atau *fee audit* menjadi lebih besar.

Kemudian, faktor ketiga yaitu KAP. Berdasarkan penuturan Immanuel (2014) yang dikemukakannya bahwa KAP yang memiliki afiliasi dengan KAP *big four* cenderung dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP *non-big four*, hal itu dikarenakan KAP *Big Four* dianggap memiliki tingkat keefektifitas dan keefisienan yang cenderung lebih tinggi dan memiliki jam kerja yang lebih dalam menghadapi klien jasanya, serta lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan pendeteksian kesalahan. Hal ini pula yang menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang besar dan telah *go public* cenderung lebih memilih auditor KAP *Big Four* ketimbang auditor dari KAP *non-Big Four* guna menghasilkan laporan keuangan dan kinerja audit yang lebih baik dan mumpuni. Namun pada penelitian yang dilakukan Nurwulansari (2017) dan Sritata Tarigan (2020) mengemukakan bahwa afiliasi KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *fee audit*.

Oleh karena adanya ketidakkonsistenan antara hasil-hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompleksitas Audit, Risiko Perusahaan, dan Afiliasi KAP terhadap *Fee Audit* pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Laporan keuangan menjadi faktor penting dalam peningkatan kepercayaan bagi para pengguna laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan dikatakan berkualitas merupakan laporan keuangan yang sebelumnya telah melalui proses audit dan standar audit oleh para auditor eksternal. Adapun pelaksanaan pengauditan yang telah dilaksanakan pada perusahaan yang *go public* sebagai upaya dalam mencegah adanya potensi kesalahan penyajian dalam penyusunan laporan keuangan. Namun dalam pelaksanaannya, masih sering terjadi permasalahan yang timbul dalam aktivitas audit itu sendiri, sehingga dapat menyebabkan penurunan independensi dan kompetensi auditor yang bersangkutan, dan salah satunya adalah penetapan biaya jasa audit atau *fee audit*.

Penetapan *fee audit* sendiri menjadi hal penting yang dilakukan sebelum melaksanakan aktivitas audit. *Fee audit* harus ditetapkan secara wajar, layak dan sesuai dengan jasa proses audit yang dilaksanakan. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi penetapan *fee audit* tersebut. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan data-data dan informasi-informasi terbaru pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai obyek penelitiannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kompleksitas Audit berpengaruh terhadap *fee audit*?
2. Apakah Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*?
3. Apakah Afiliasi KAP berpengaruh terhadap *fee audit*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris terkait pengaruh Kompleksitas Audit terhadap *fee audit*.
2. Untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris terkait pengaruh Risiko Perusahaan terhadap *fee audit*.
3. Untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris terkait pengaruh Afiliasi KAP terhadap *fee audit*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait adanya keterkaitan antara yang ada dengan implimentasinya secara riil (nyata) di lapangan dan dapat digunakan sebagai media referensi bagi peneliti yang nantinya akan melakukan penelitian pada bidang yang kajian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi digunakan menjadi media refensi dan juga dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan terkait dengan penentuan *fee audit* itu sendiri sehingga dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses mencapai kesepakatan dalam menetapkan besarnya *fee audit* antara manajemen dengan auditor eksternal, serta mampu memberikan keyakinan bahwa berapapun besaran *fee audit* yang telah ditetapkan dan disepakati, maka KAP akan tetap konsisten dalam penerapan sistem pengendalian mutu sesuai dengan standar ISQC (*international standards on quality*) yang telah ditetapkan.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I: Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka ini berisi mengenai dasar teori yang digunakan dalam penelitian yang nantinya hendak dilakukan sehingga penelitian memiliki dasar yang kuat dalam penelitian dan dapat mengembangkan hipotesis-hipotesis yang ada di dalam penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, objek penelitian, populasi penelitian, sampel, variabel penelitian, data serta teknik pengumpulan data, analisis data, dan uji hipotesis.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil pengujian atas hipotesis-hipotesis yang didasarkan pada pelaksanaan olah data.

BAB V: Penutup

Bab ini terdapat kesimpulan, keterbatasan maupun saran yang diperuntukan kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian.

